

## Ingatkan Penerima Dana Hibah Soal Akuntabilitas



Sumber gambar: Koran Kaltim Sabtu, 18/01/2025

### Laporan Harus Jelas, Jangan Coba Memanipulasi

**SAMARINDA** - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Agus Hari Kesuma mewanti-wanti para penerima dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2025 yang disalurkan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ia pimpin. Para penerima diminta untuk berkomitmen dan profesional dalam penggunaannya.

“Gunakan sesuai peruntukan dan perencanaan yang sudah diusulkan. Laporkan secara akuntabel. Jangan coba-coba memanipulasi, karena pasti akan ketahuan. Dan itu bisa berkonsekuensi hukum,” kata Agus saat pertemuan dengan para penerima dana hibah dari APBD Kaltim di kantornya di Kadrie Oening Tower, Samarinda, Kamis (16/1) kemarin.

Menurut dia, dana hibah bersumber dari keuangan negara. Karena itu, penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tidak bisa asal pakai ataupun pindah alokasi penggunaan secara mendadak atau lain sebagainya. Kalaupun ada perubahan atau revisi, harus dikoordinasikan dengan OPD teknisnya dalam hal ini Dispora Kaltim,” ujar dia.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim Rusdiansyah Aras beserta jajarannya. Secara khusus, Rusdi mengapresiasi pertemuan tersebut.

“Dana tersebut dari masyarakat, sehingga harus kami pertanggungjawabkan dengan baik juga ke masyarakat, dalam bentuk prestasi insan olahraga Kaltim,” jelas Rusdi.

Untuk menjaga akuntabilitas penggunaan dana hibah tersebut, mereka bergerak menyesuaikan regulasi yang berlaku.

“Bahkan untuk menjaga akuntabilitas penggunaan dana hibah tersebut, kami punya tim audit internal untuk memastikan penggunaannya sesuai peruntukan,” ucap Rusdi.  
(ai/ht/mm)

## Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Ingatkan Penerima Dana Hibah Soal Akuntabilitas, 18/01/2025

## Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Perwali Samarinda 22/2018) dijelaskan bahwa hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
2. Dalam Pasal 3 Perwali Samarinda 22/2018 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada:
    - a. pemerintah pusat;
    - b. pemerintah daerah lainnya;
    - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
    - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
  - (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
  - (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  - (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
    - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
    - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
    - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
    - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.